
KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH DALAM PROSES PERCEPATAN PEMBANGUNAN GUNA MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI

Firmansyah Putra
firmansyahputra389@yahoo.com
Fisipol Universitas Jambi

Abstract

This paper describes how a successful district head is selected to continue the governance of the next five years. The focus of the study lies not on how successfully defend, seize or replace (officials) the old, but how efforts should be made after obtaining the political legitimacy of the people in order to accelerate development in order to realize the welfare of society. Succession is not just a process of change of power or election routine. This must be realized by an elite to show what commitment will be done when holding the power that has been mandated to him. Finally, it is wrapped with morals and ethics sourced from religious values that will illuminate the behavior of the elite towards civil society.

Keywords: leadership of regional leader, acceleration development, civil society.

Pendahuluan

Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Berdasarkan Pasal tersebut bahwa, penafsiran kata demokratis dapat melalui dipilih secara langsung ataupun melalui lembaga perwakilan. Tetapi sepertinya pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota (Pilkada) dengan dipilih secara langsung oleh rakyat telah menjadi gaya baru dalam menerapkan demokrasi di negara kita saat ini Indonesia. Hampir tidak ada hentinya pemilihan kepala daerah ini dilaksanakan di negeri ini yang akrab disebut dengan Pilkada. Dalam menegakkan demokrasi, Pilkada semacam ini memberikan wewenang yang besar bagi masyarakat dalam memilih pemimpinnya, di mana masyarakat dapat menentukan pilihan

secara langsung sesuai dengan kehendaknya. Sebagai mana yang dikemukakan Prihatmoko, ia mengemukakan bahwa: Pilkada langsung merupakan mekanisme demokratis dalam rangka rekrutmen pemimpin di daerah, di mana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang didukungnya, dan calon-calon bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main yang sama (Prihatmoko, 2005: 109).

Pilkada saat ini menjadi kegiatan rutinitas lima tahunan, di mana masyarakat seakan dijadikan konsumen ataupun aktor penting yang diperebutkan suaranya bagi para calon pemimpin kepala daerah yang betarung di Pilkada. Masyarakat pun dimanjakan dengan berbagai perhatian dan diberikan impian untuk hidup lebih baik oleh para petarung dalam Pilkada demi kemenangannya. Pengalaman penyelenggaraan Pemilu pasca reformasi telah menyisakan banyak

persoalan yang bermula dari pengaturan sistem pemilu. Sistem pemilu proporsional terbuka mestinya diintegrasikan dengan desain pengaturan manajemen pemilu, karena satu dengan lainnya sangat terkait. Namun sayang, pengaturan sistem proporsional terbuka seolah terpisah dari pengaturan lainnya. Sistem pemilu tidak ditetapkan di awal, agar bisa diturunkan dan diimplementasikan dalam pengaturan yang lebih aplikatif, melalui ketentuan tentang manajemen penyelenggaraan pemilu. Logika yang digunakan justru terbalik sistem proporsional terbuka muncul setengah tahun sebelum penyelenggaraan pemilu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Beberapa isu tersebut terutama terkait dengan mekanisme pemilihan kepala daerah baik gubernur maupun bupati/walikota. Meskipun pada akhirnya, Pemerintah mengubah posisinya dari semula pemilihan gubernur dilakukan oleh DPRD dan pemilihan bupati/walikota dilakukan secara langsung, berubah posisi menjadi pemilihan gubernur secara langsung dan pemilihan bupati/walikota dilakukan oleh DPRD.

Undang-Undang (UU) Pilkada yang bermutu diharapkan menghasilkan Kepala Daerah yang berkualitas dalam rangka membangun Daerah. Pilkada serentak 2017 akan segera dihadapi Indonesia, setelah diselenggarakan-nya Pilkada serentak 2015 kemarin. Indonesia memiliki UU yang cukup dinamis, begitu juga dengan Pilkada serentak tahun berikutnya. Kita sangat mengharapkan penyesuaian aturan ditujukan untuk perbaikan sistem pemilihan, bukan sekedar reaksi atau kondisi sesaat. Selam ini peraturan yang katanya cukup seksi seringsekali mengalami perubahan (tambal sulam) hanya untuk mengakomodasi kepentingan sekelompok

orang saja. Produk hukum yang responsif/populastik adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat.

Dinamika pencalonan tetap berlangsung seiring dengan Proses Revisi UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU, yang masih belum tuntas sampai saat ini. Menarik untuk dibahas, terkait soal calon perseorangan, pemerintah bersikukuh mempertahankan syarat minimal dukungan 6,5-10 persen dari jumlah pemilih tetap pada pemilihan terakhir sesuai dengan putusan MK dan menaikkan per-syaratannya calon dari partai politik menjadi 20-25 persen suara. Sementara keinginan DPR untuk menaikkan syarat calon perseorangan 10-15 persen dari jumlah pemilih dan menurunkan calon partai politik 15-20 persen suara.

Pembahasan lain yang belum menjadi titik temu antara DPR dan pemerintah adalah terkait soal calon kepala daerah mundur atau tidak dari jabatannya. Anggota legislatif yang maju sebagai calon kepala daerah harus mundur dari keanggotaan DPR dan DPRD sedangkan calon petahana (*incumbent*) tidak mundur, hanya mengambil cuti kampanye sehingga sejak ditetapkan KPU sebagai calon kepala daerah ada kemungkinan dapat memanfaatkan jabatannya untuk melakukan kampanye. DPR menilai persyaratan ini tidak adil sehingga diusulkan bahwa anggota legislatif yang akan maju sebagai calon kepala daerah tidak perlu mundur, tetapi hanya mengambil cuti diluar tanggungan Negara. Kemudian untuk TNI, Polri dan Pejabat sipil yang ingin maju sebagai calon Kepala Daerah tidak diperkenankan dalam UU khusus berlaku, yakni UU TNI, UU Polri, dan UU ASN. Hal ini juga akan menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat UU baik DPR bersama Presiden.

Teori Demokrasi diharapkan dapat membantu untuk memberikan bahan-bahan teoretikal yang mendasar tentang paham kedaulatan rakyat, pemerintahan demokratis dan sebagainya yang berguna untuk menganalisis pokok permasalahan. Pemahaman demokrasi dalam konteks pertumbuhan menjadi penting karena bersama dengan berkembangnya pemikiran dan teori-teori demokrasi, tumbuh dan berkembang pula kritik-kritik terhadapnya. Para pengkritik diantaranya berpendapat bahwa sekalipun demokrasi mungkin diciptakan atau diwujudkan, tetapi barang kali ia (demokrasi tersebut) tidak di inginkan. Sebagian lain melihat, walaupun demokrasi disenangi dan diciptakan, namun dalam praktiknya dianggap tidak bisa dilaksanakan karena itu, demokrasi pertama-tama dan terutama adalah suatu kata normatif, ia lebih menunjuk kepada suatu cita-cita dari pada menggambarkan suatu masalah tersebut. Dalam hubungannya dengan cita-cita, demokrasi hanyalah sasaran, bukan tujuan untuk mencapai persamaan (*equality*) secara politik yang mencakup tiga tujuan utama kebebasan manusia (secara individu dan kolektif), perkembangan manusia dan perlindungan terhadap nilai (harkat dan martabat) kemanusiaan.

Ditinjau dari sudut etimologi, istilah demokrasi berasal dari perkataan latin "*Democratie*" yang terdiri dari dua suku kata yaitu "*demos*" yang berarti rakyat dan "*cratein*" yang berarti kekuasaan atau pemerintahan (Adiwinata, 1977: 34). Dengan demikian, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat, yang dalam perkembangan selanjutnya, di dalam *Declaration of Independence*, diartikan *of the people for the people and by the people* (dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat) (Soemantri, 1989: 1).

Namun kritikan yang lebih dari esensial adalah pemahaman tentang rakyat (demos) dalam konteks pemerintahan (kratia).

Siapa yang sesungguhnya disebut demos? Rakyat seluruhnya, sebagian atau hanya mereka terwakili di dalam lembaga-lembaga perwakilan. Kalau seluruhnya terwakili apa mungkin, dan bila sebagian, siapa yang berhak menentukan serta bisakah dianggap adil? Pertanyaan-pertanyaan kritis dan esensial itu mengarah pada nilai demokrasi yang berakar secara mendasar pada rakyat sebagai sumber kekuasaan dalam negara (kedaulatan rakyat). Karena pemahaman lebih lanjut tentang demokrasi akan menjadi sangat relevan dengan mengaktualisasikan kembali doktrin/ajaran kedaulatan rakyat sebagai embrionya demokrasi itu sendiri.

Berdasarkan pendapat-pendapat yang dikemukakan di atas, tampak bahwa sulit memberikan definisi dan pengertian yang lengkap terhadap demokrasi. Kata demokrasi dapat meliputi multi aspek, baik aspek pemerintahan, politik, kemerdekaan, kesamaan, keadilan sosial, ekonomi, budaya maupun hukum, juga disebabkan pengertian demokrasi tersebut telah dan akan mengalami perkembangan. Pada kenyataannya demokrasi merupakan suatu fenomena yang tumbuh, bukan suatu bentuk hasil penciptaan (Soemantri, 1989: 25).

Sistem politik dan ketatanegaraan pasca reformasi telah berkembang dinamis sehingga menjadi suatu negara demokrasi yang tidak efisien (Asshiddiqie, 2015: 77). Setelah pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak di seluruh Indonesia, reaksi gugatan yang dilayangkan oleh pihak yang merasa dicurangi/dirugikan atas hasil yang ditetapkan oleh KPU setempat tidak dapat dielakkan. Namun ada juga yang menghargai dan menerima hasil dari pemilihan tersebut. Mungkin kita harus lebih dewasa dalam berdemokrasi, menjadikan segala sesuatu menjadi pembelajaran menuju demokrasi yang matang. Perlu diingat bahwa, jangan lagi ada slogan "Siap menang tidak siap kalah, jika kalah siap-siap gugat ke MK". Hal ini

juga sudah diantisipasi oleh MK bahwa ada beberapa kriteria hasil Pemilihan yang dapat diajukan kepada MK terkait dengan ambang batas selisih suara untuk pengajuan gugatan. Sementara batas waktu untuk memproses sampai pada putusan, MK hanya memiliki waktu 40 hari saja.

Ketentuan yang mengatur syarat pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil pemilihan kepala daerah. Secara khusus, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 158 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang. Oleh sebab itu, diperlukan suatu rekonstruksi politik hukum ke depan (*Ius Constituendum*) salah satunya adalah dengan membentuk pengadilan khusus di daerah yang menangani perkara pemilihan Kepala Daerah.

Suksesi berasal dari bahasa Belanda yang berarti pergantian seorang Raja oleh seorang Putra Mahkota. Dalam bahasa Inggris disebut *Succeed* (berhasil, menggantikan (jabatan)). Politik adalah strategi untuk mendapatkan, menjalankan, dan mempertahankan kekuasaan (Jurdi, 2014: 80). Suksesi politik hakikatnya adalah bagaimana cara penguasa dalam upaya melanjutkan roda pemerintahan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen adalah Sebuah konsep untuk menegakan tatanan konstitusional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menurut sendi-sendi kerakyatan (demokrasi), Negara berdasarkan atas hukum, dan kesejahteraan umum menurut dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Manan, 2000: 80). Kedaulatan yang diserahkan oleh rakyat kepada penguasa, orientasinya harus kembali lagi kepada rakyat.

Yaitu kemauan bersama dari anggota-anggota masyarakat yang menyerahkan pelaksanaan kedaulatan itu. Karena sesungguhnya kedaulatan itu tetap berada ditangan rakyat sedangkan yang diserahkan hanyalah pelaksanaannya saja. pemerintahan demokratis merupakan bentuk praktik politik yang didasarkan pada prinsip-prinsip universal, seperti penegakan hukum, legitimasi rakyat, partisipasi, dan akuntabilitas pemerintah (penguasa) (Aminah, 2014: 284-289).

Secara politik, legitim lebih berarti pemberian atau rasionalisasi akan sesuatu yang dipandang bermanfaat ataupun yang disangsikan kemanfaatannya, namun tidak dapat diubah dan dielakkan (Iriawan, 2012: 107). Pada hakikatnya penggunaan kekuasaan dalam politik bertujuan untuk mengatur kepentingan masyarakat seluruhnya, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Untuk itu, adanya pembatasan kekuasaan sangat diperlukan agar tumbuh kepercayaan masyarakat terhadap pemegang kekuasaan dan terciptanya keadilan serta kenyamanan dalam kehidupan.

Terkait dengan hal tersebut, tulisan ini akan membahas mengenai legitimasi politik, konsolidasi demokrasi, rekonsiliasi pasca pemilihan guna percepatan akselerasi pembangunan daerah, dan menuju pemerintahan madani.

Legitimasi Politik

Sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi. Kemudian menurut Manuel Kaisepo pemilu memang telah menjadi tradisi penting dalam berbagai sistem politik di dunia, penting karena berfungsi memberi legitimasi atas kekuasaan yang ada dan bagi rezim baru, dukungan dan legitimasi inilah yang dicari (Saragih, 1981: 179).

Esensinya, sebuah masyarakat atau negara demokrasi adalah sebuah komunitas dimana semua penggunaan kekuasaan di

dalamnya secara institusional memperoleh legitimasinya dari persetujuan (konsen) rakyat sebagai suatu keseluruhan. Semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik, sehingga aspirasi masyarakat yang majemuk dapat terakomodir dalam proses berkembangnya struktur politik karena itu setiap penggunaan otoritas publik di dalam demokrasi, harus selalu berlandaskan secara eksklusif pada mandat dari rakyat baik secara langsung atau tidak langsung. Selain itu, penggunaan otoritas publik juga hanya boleh dijalankan dengan syarat bahwa hal itu dilakukan dengan pertanggung-jawaban dan berdasarkan pemahaman bahwa mandat tersebut terbatas dalam waktu maupun dalam isi (substansi dan ruang lingkup).

Meskipun pemilihan secara langsung dipandang memiliki makna positif dari aspek legitimasi dan kompetensi, frase “*dipilih secara demokratis*” sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tidak dapat diterjemahkan secara tunggal sebagai pemilihan secara langsung. Pemilihan secara tidak langsung atau perwakilan pun dapat diartikan sebagai pemilihan yang demokratis, sepanjang proses pemilihan yang dilakukan demokratis (Agustina, 2009: 79). Kekuasaan pemerintahan bersifat represif jika kekuasaan tersebut tidak memperhatikan kepentingan orang-orang yang diperintah, yaitu ketika kekuasaan dilaksanakan tidak untuk kepentingan mereka atau dengan mengingkari legitimasi mereka (Agustina, 2009: 79). Tipe hukum represif memperlihatkan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Kekuasaan politik memiliki akses langsung pada institusi hukum sehingga tata hukum praktis menjadi identik dengan negara, dan hukum disubordinasi pada *raison d'etat*.
2. Konservasi otoritas menjadi preokupasi berlebihan para pejabat hukum yang memunculkan perspektif pejabat, yakni

perspektif yang memandang keraguan harus menguntungkan sistem, dan sangat mementingkan kemudahan administratif.

3. Badan kontrol khusus menjadi pusat kekuasaan independen yang terisolasi dari konteks sosial yang memoderatkan, dan kapabel melawan otoritas politik.
4. Rezim hukum ganda menginstitutionalisasi keadilan kelas, yang mengkonsolidasi dan melegitimasi pola-pola subordinasi sosial.
5. Perundang-undangan pidana mencerminkan *dominant mores* yang sangat menonjolkan *legal moralism* (Huda, 2005: 87).

Dengan munculnya hukum otonom, tertib hukum menjadi sumber daya untuk menjinakkan represi. Secara historis, perkembangan tersebut dapat disebut sebagai *Rule of Law* (pemerintahan berdasarkan hukum). *Rule of Law* mengandung arti lebih dari sekedar eksistensi hukum. Ia merujuk pada sebuah aspirasi hukum dan politik, penciptaan sebuah pemerintahan berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan orang-orang (Bosco, 2003: 43). Tipe tatanan hukum otonom ini memperlihatkan ciri-ciri atau karakter sebagai berikut:

1. Hukum terpisah dari politik yang mengimplikasikan kewenangan kehakiman yang bebas dan separasi fungsi legislatif dan fungsi yudisial.
2. Tata hukum mengacu 'model aturan'. Dalam kerangka ini, maka aturan membantu penegakan penilaian terhadap pertanggungjawaban pejabat. Selain itu, aturan membatasi kreativitas institusi-institusi hukum dan peresapan hukum ke dalam wilayah politik.
3. Prosedur dipandang sebagai inti hukum, dan dengan demikian maka tujuan pertama dan kompetensi utama

tata hukum adalah regularitas dan kelayakan.

4. Loyalitas pada hukum yang mengharuskan kepatuhan semua pihak pada aturan hukum positif. Kritik terhadap aturan hukum positif harus dilaksanakan melalui proses politik (Huda, 2005: 37-38).

Apabila hukum yang represif ditandai dengan adaptasi yang pasif dan oportunistik dari institusi-institusi hukum terhadap lingkungan sosial dan politik. Kemudian, hukum yang otonom adalah suatu reaksi yang menentang keterbukaan yang serampangan. Kegiatan atau perhatian utamanya adalah bagaimana menjaga integritas institusional, dan untuk mencapai tujuan tersebut, hukum mengisolasi dirinya, mempersempit tanggung jawabnya, dan menerima formalisme yang buta demi mencapai sebuah integritas, maka tipe hukum yang responsif, berusaha untuk mengatasi ketegangan tersebut. Tipe hukum yang responsif, bukan terbuka untuk adaptif, untuk menunjukkan suatu kapasitas beradaptasi yang bertanggungjawab, dan dengan demikian adaptasi yang selektif atau tidak serampangan. Suatu institusi yang responsif yang mempertahankan secara kuat hal-hal yang esensial bagi integritasnya sembari tetap memperhatikan atau memperhitungkan keberadaan kekuatan-kekuatan baru di dalam lingkungannya. Untuk melakukan ini, hukum responsif memperkuat cara-cara di mana keterbukaan dan integritas dapat saling menopang walaupun terdapat benturan di antara keduanya (Bosco, 2003: 62).

Pemilu merupakan suatu kriteria penting untuk mengukur kadar demokrasi sebuah sistem politik. Kadar demokrasi sebuah pemerintah dapat diukur antara lain dari ada tidaknya pemilu yang mengabsahkan pemerintah itu, sedang nilai demokratis sebuah pemilu terutama dinilai dari tingkat kompetensi yang berjalan di dalamnya. Semakin kompetitif sebuah pemilu, maka

semakin demokratis pula pemilu itu, sebagai formalitas politik, pemilu hanya dijadikan alat legalisasi pemerintah non demokratis. Pemilunya sendiri dijalankan secara tidak demokratis, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang dihasilkan dari Pemilu diharapkan menjadi pemerintahan yang mendapat legitimasi yang kuat dan amanah. Sehingga, diperlukan upaya dan seluruh komponen bangsa untuk menjaga kualitas Pemilu.

Memantapkan Konsolidasi Demokrasi

Pemahaman demokrasi adalah pemahaman yang bersifat universal (Gafar, 2002: 10), namun dalam mengimplementasikannya, tidak tertutup kemungkinan menyesuaikan diri dengan nilai-nilai lokal suatu lingkungan politik tertentu. Namun demikian perlu diperhatikan tentang seberapa jauh intervensi antara nilai universal demokrasi dengan nilai-nilai lokal saling menopang satu sama lain.

Beberapa konsep demokrasi yang berkembang di Indonesia tidak terlepas dari konsep demokrasi barat. Demokrasi barat berdasarkan pemikiran J.J. Rousseau yang bertumpu kepada paham liberal dan individualisme telah berpengaruh dan mewarnai demokrasi yang diterapkan di barat, tidak mungkin diterapkan keseluruhan di Indonesia. Berkaitan dengan pendapat tersebut, maka demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, yang telah disepakati dan dirumuskan dalam sila-sila Pancasila. Indonesia tidak mengambil secara utuh demokrasi barat, melainkan disesuaikan dengan budaya setempat.

Para pemikir dan pendiri negara, telah mengemukakan pemikirannya jauh sebelum Indonesia merdeka, bahwa negara Indonesia

yang akan dibangun bersendikan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat atau demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang memosisikan rakyat sebagai pengambil keputusan mengenai kebijakan negara. Pemerintahan harus dijalankan berdasarkan prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Walupun ingin dilaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung perjalanan berikutnya adalah memantapkan konsolidasi demokrasi. Salah satunya adalah penguatan lembaga penyelenggara Pemilu. Karena sebagaimana diketahui pada Bab sebelumnya masih banyak persoalan dan permasalahan yang terjadi di pihak penyelenggara.

Keinginan membangun tata hukum yang lebih bercirikan Indonesia dengan segala atribut keasliannya memang merupakan harapan (*das sollen*). Oleh karena mewarisi sejumlah peraturan serta lembaga hukum dari masa kolonial sesungguhnya berarti mempertahankan cara-cara berpikir serta landasan bertindak yang berasal dari paham individualistis. Hal itu tentu saja tidak sejalan dengan alam pikiran masyarakat Indonesia yang berlandaskan paham kolektivistis. Upaya pembangunan hukum di Indonesia hingga saat ini sebenarnya senantiasa dilakukan dengan cara memperbaiki, mengganti atau menyempurnakan pasal-pasal dalam UUD 1945, seperti pada era Orde Baru yang berusaha memurnikan kembali Pancasila dan pelaksanaan UUD 1945 dengan menata kembali sumber tertib hukum dan tata-urut peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya selama 32 tahun belum berhasil membangun susunan perundang-undangan yang dapat dijadikan acuan bagi upaya memantapkan perundang-undangan di masa depan.

Pilkada menjadi kebutuhan mendesak guna mengoreksi secepat mungkin segala kelemahan dalam Pilkada masa lalu. Pilkada bermanfaat untuk memperdalam dan memperkuat demokrasi ditingkat lokal baik pada

lingkungan pemerintahan maupun lingkungan kemasyarakatan (*civil society*). Ukurannya terdapat empat implikasi penting dari kehadiran Pilkada terhadap manajemen pemerintahan daerah ke depan. Pertama, Pilkada berpotensi untuk mengurangi arogansi lembaga DPRD yang selama ini seringkali mengklaim dirinya sebagai satu-satunya institusi pemegang mandat rakyat yang representative. Kedua, Pilkada berpotensi membatasi kekuasaan dan kewenangan DPRD yang terlalu besar seperti memegang fungsi memilih, meminta pertanggung jawaban dan menghentikan kepala daerah. Ketiga, Pilkada berpotensi menghasikan Kepala Daerah yang lebih bermutu. Keempat, Pilkada berpotensi menghasilkan suatu pemerintahan daerah yang lebih stabil.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga (tinggi) negara lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Bahkan, nama Komisi Pemilihan Umum itu sendiri tidak ditentukan oleh UUD 1945 melainkan oleh undang-undang tentang Pemilu. Kedudukan KPU sebagai lembaga negara dapat dianggap sejajar dengan lembaga-lembaga lain yang dibentuk oleh atau dengan undang-undang (Asshiddiqie, 2010: 200-201).

Keberpihakan penyelenggara Pemilu kepada peserta Pemilu akan mengakibatkan *distrust* serta menimbulkan proses dan hasil yang dipastikan tidak fair, sehingga menghilangkan makna demokrasi yang berusaha diwujudkan melalui pemilihan umum yang “langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Adalah hal yang tidak sejalan dengan logika dan keadilan, jika Pemilu diselenggarakan oleh lembaga yang terdiri atau beranggotakan para peserta Pemilu itu sendiri. Meskipun bukan sesuatu yang niscaya, adanya keterlibatan partai politik sebagai penyelenggara pemilihan umum akan membuka peluang keberpihakan (*conflict of*

interest) penyelenggara pemilihan umum kepada salah satu kontestan. Menurut Mahkamah, keterlibatan secara langsung partai politik sebagai penyelenggara pemilihan umum, setidaknya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu: i) diakomodasinya anggota partai politik menjadi anggota komisi pemilihan umum; atau ii) diakomodasinya orang yang bukan anggota partai politik, namun memiliki kepentingan politik yang sama dengan partai politik tertentu.

Transparansi merupakan prasyarat tercapainya akuntabilitas dan menjamin kepastian. Transparansi juga dimaknai dengan tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik dan proses pembentukannya. “Informasi yang cukup akan memudahkan masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan sehingga kebijakan yang dikeluarkan dapat memberikan hasil optimal bagi masyarakat dan mencegah kecurangan serta manipulasi yang akan menguntungkan kelompok tertentu secara tidak proporsional (Wijardjo dkk, 2008: 5).

Rekonsiliasi Pasca Pemilihan Guna Percepatan Akselerasi Pembangunan Daerah

Rekonsiliasi tidak membutuhkan waktu yang lama apabila kita memandang demokrasi dengan matang. Agar masyarakat tak semakin terpecah belah, persatuan bangsa perlu dipupuk kembali. Upaya pembangunan hukum di Indonesia hingga saat ini sebenarnya senantiasa dilakukan dengan cara memperbaiki, mengganti atau menyempurnakan Pasal-Pasal dalam UUD 1945, seperti pada era Orde Baru yang berusaha memurnikan kembali Pancasila dan pelaksanaan UUD 1945 dengan menata kembali sumber tertib hukum dan tata-urur peraturan perundang-undangan, namun dalam prakteknya selama beberapa tahun silam masih dirasakan belum begitu berhasil

membangun susunan perundang-undangan yang dapat dijadikan acuan bagi upaya memantapkan perundang-undangan di masa depan.

Unsur-unsur utama yang membentuk sifat, kecepatan dan tingkat koherensi reformasi desentralisasi dan evolusi sistem pemerintahan daerah, antara lain: konteks ekonomi politik, korupsi dan penyimpangan penggunaan anggaran keuangan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang, faktor dinamika reformasi (desentralisasi adalah proses bukan tujuan), dan faktor dimensi desentralisasi yang berbeda dan beragam (Iriawan, 2012: 57-62).

Tujuan dari otonomi adalah menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan ((Widjaja, 2004: 76). Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
2. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
3. Memperdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan (Widjaja, 2004: 76).

Faktor yang pertama haruslah dalam pengertian moral maupun kapasitasnya. Faktor ini menyangkut unsur pemerintah yang terdiri dari kepala daerah dan DPRD, aparatur daerah maupun masyarakat daerah yang merupakan lingkungan tempat aktifitas pemerintahan daerah diselenggarakan. Faktor kedua adalah faktor keuangan yang merupakan tulang punggung bagi ter-selenggaranya aktifitas pemerintah daerah. Salah satu ciri dari daerah otonom adalah terletak pada kemampuan *self supporting*nya dalam bidang keuangan karena itu kemampu-an keuangan

ini akan sangat mem-berikan pengaruh terhadap penyelenggaraan pemerin-tah daerah. Faktor ketiga merupakan sarana pendukung bagi terselenggaranya berbagai aktifitas pemerintahan daerah. Peralatan yang ada harus yang cukup dari segi jumlahnya, memadai dari segi kualitasnya dan praktis dari segi penggunaannya. Syarat-syarat peralatan semacam inilah yang akan sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Faktor keempat juga tidak kalah penting dengan ketiga faktor lainnya dengan kemampuan organissi dan manajemen yang memadai, penyelenggaraan pemerintah daerah dapat terselenggara dengan baik, efisien dan efektif. Oleh sebab itu perhatian yang sungguh terhadap masalah ini dituntut dari pemerintah penyelenggara daerah.

Dalam rangka transparansi dan peningkatan partisipasi publik, setiap laporan hasil pemeriksaan yang sudah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum. Laporan hasil pemeriksaan yang terbuka untuk umum, berarti dapat diperoleh dan atau diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh kesempatan untuk mengetahui hasil pemeriksaan, antarlain melalui pembentukan Peraturan terkait mengenai partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan dan peraturan khusus mengenai fungsi pengawasan DPRD agar tidak dijadikan sebagai senjata politik untuk menguntungkan pihak-pihak atau golongan tertentu, sehingga fungsi pengawasan DPRD dapat berjalan efektif sesuai dengan tujuannya dalam kerangka otonomi daerah. Bahwa rakyat seharusnya memegang peranan penentuan diri dan gagasan bahwa pemerintahan berjalan dengan demokratis. Hal ini berarti bahwa DPRD sebagai salah satu alat kontrol berkewajiban melancarkan jalannya pembangunan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab oleh pemerintah terkait penggunaan APBD sebagai sarana

untuk mencapai cita-cita masyarakat, bangsa dan negara.

Kedepan, yang diharapkan oleh masyarakat kepada kepala daerah terpilih adalah bagaimana cara percepatan untuk mencapai visi dan misi maupun janji politik yang telah disampaikan pada saat kampanye yang lalu. Demokrasi nampaknya tidak bisa dipisahkan dari pembahasan hal-hal yang berkaitan dengan tata pemerintahan dan kegiatan poiiitik. Semua proses poiiitik dan lembaga-lembaga pemerintahan berjalan seiring dengan jalannya demokrasi. Menurut Ranny, demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang ditata dan diorganisasikan berdasarkan prinsip-prinsip yang berdasarkan atas Kedaulatan rakyat (*popular sovereignty*), Kesamaan politik (*political equality*), Konsultasi atau dialog dengan rakyat (*popular consultation*), Aturan suara mayoritas (Thoha, 2012: 99).

Berdasarkan pendapat di atas, lebih lanjut di bawah ini akan dijelaskan pemerintahan yang dapat dikatakan demokratis, apabila: Pertama. Kedaulatan rakyat (*Popular Sovereignty*) Prinsip kedaulatan rakyat itu menekankan bahwa kekuasaan tertinggi (*the ultimate power*) untuk membuat keputusan terletak di tangan seluruh rakyat, bukannya berada di tangan beberapa atau salah satu dari orang tertentu. Oleh karena itu pendapat /opini masyarakat baik langsung maupaun tidak langsung perlu dipertimbangkan.

Kedua, Kesamaan politik (*political equality*). Dapat dikemukakan bahwa “prinsip demokrasi yang mendasarkan pada kesamaan politik itu menekankan adanya kesamaan kesempatan bagi seluruh rakyat atau warga negara tersebut untuk memainkan peran dalam proses pembuatan keputusan politik suatu Negara (Thoha, 2012: 102-103). Point kedua ini mengingatkan terhadap pemerintah agar lebih terbuka terhadap kritikan dari masyarakat, karena masyarakat dapat

berperan sebagai pengamat (*watch dog*) terhadap penyimpangan yang terjadi. Ketiga, konsultasi atau dialog dengan rakyat (*popular consultation*). Prinsip konsultasi rakyat ini merupakan syarat ketiga dari sistem pemerintahan yang demokratis. Prinsip ini mempunyai dua ketentuan, yakni: (a). Negara harus mempunyai mekanisme yang melembaga yang dipergunakan oleh pejabat-pejabat negara memahami dan mempelajari kebijakan publik sesuai dengan yang dikehendaki dan dituntut oleh rakyat. (b) Negara harus mampu mengetahui secara jelas preferensi-preferensi rakyat (Thoha, 2012: 99). Point ketiga di atas merupakan konsekuensi logis dari kedaulatan rakyat dan demokrasi. Ketentuan (a) dan (b) mengharuskan pula bagi pejabat untuk berkomunikasi dengan rakyat. Sarana komunikasi dalam pemerintahan yang demokratis dapat dilakukan dengan berdialog. Keempat. Kekuasaan mayoritas (*Majority rule*). Prinsip suara mayoritas ini menghendaki agar suara terbanyak yang mendukung atau yang menolak dijadikan acuan diterima atau ditolaknya suatu kebijakan publik (Thoha, 2012: 105).

Perlu dicatat di sini bahwa prinsip ini bukanlah berarti bahwa setiap tindakan pemerintah harus dikonsultasikan kepada rakyat atau disahkan oleh mayoritas. Melainkan suara mayoritas ini hanya diperlukan bagi pelbagai jenis proses pengambilan kebijakan publik yang tetap mengedepankan permusyawaratan dalam perwakilan. Artinya, kebijakan-kebijakan *public* tetap memerlukan persetujuan *legislative*. Setiap gaya manajerial mempunyai kelebihan dan kekurangan tertentu. Akan tetapi meskipun demikian, gaya yang demokratis tetap diapandang sebagai gaya yang paling didambakan oleh semua pihak yang terlibat dalam pencapaian tujuan (Siagian, 2012: 19).

Kebijakan berasal dari atasan tertinggi, misalnya pemerintah pusat, maka pada tingkat pimpinan daerah atau yang setingkat berada di bawahnya dapat mengubahnya sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan secara empiris (Syafiie, 2014: 355). Percepatan pembangunan di daerah akan tercapai apabila Pemerintah Daerah mampu mengambil kebijakan pada setiap sektor, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum yang berpihak kepada masyarakat. Memang tidak sesederhana apa yang dipikirkan, tapi inilah tugas mulia serta tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Kepala Daerah. Percepatan pencapaian visi dan misi serta program pembangunan dari Kepala Daerah terpilih akan dituangkan lebih lanjut dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan RAPBD untuk kemudian memperjuangkannya menjadi Peraturan Daerah (Perda) dan APBD melalui proses pembahasan di DPRD. Menjabarkan Perda dan APBD itu menjadi Peraturan Kepala Daerah untuk kemudian diimplementasikan oleh birokrasi dan mengarahkan serta mengendalikan birokrasi untuk melaksanakan kebijakan publik itu menjadi kenyataan sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh rakyat. Birokrasi harus netral tidak ikut serta secara langsung dalam politik.

Tak kalah penting adalah peran serta DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Fungsi pengawasan DPRD seharusnya memberikan suatu tujuannya pemerintahan yang baik dan berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Kepala daerah untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah. DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya jika ada suatu peraturan kepala daerah yang bertentangan dengan Perda, DPRD tidak mempunyai kewenangan untuk mencabut atau membatalkan peraturan kepala daerah tersebut. dengan kata lain fungsi

pengawasan tidak didukung dengan tindakan penegakan hukum. Seharusnya fungsi pengawasan DPRD juga harus bersifat pengawasan represif, sebagai pengawasan yang menggunakan cara memaksa dan mengancam dengan sanksi untuk mencapai tujuannya sebagaimana yang tidak diatur didalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan dan Undang-Undang 17 tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Menuju Pemerintahan Madani

Apakah para pemimpin dilahirkan atau dibuat? Teori kepemimpinan “orang besar” berpendapat bahwa orang yang menjadi pemimpin adalah istimewa, bahwa mereka memiliki kualitas atau karakteristik pribadi yang memisahkan diri mereka dari non kepemimpinan. Teori kepemimpinan situasional mempertahankan bahwa yang istimewa adalah konteksnya, bukan orangnya, dan bahwa situasi itu sendiri menentukan jenis pemimpin dan kepemimpinan yang akan muncul (Muluk, 2012: 169).

Konsep kekuasaan menggunakan teori kekuasaan Max Weber dan teori fungsional struktural Talcot Parsons. Weber mendefinisikan kekuasaan sebagai kemungkinan bagi seseorang untuk memaksakan orang-orang lain berperilaku sesuai dengan kehendaknya (Maran, 2001: 190). Politik demikian dapat kita simpulkan pada instansi pertama berkenaan dengan pertarungan untuk kekuasaan (Hoogerwelf, 1985: 44). Penyalahgunaan kekuasaan pada dunia politik yang kerap dilakukan oleh pelaku politik menimbulkan pandangan bahwa tujuan utama berpartisipasi politik hanyalah untuk mendapatkan kekuasaan. Padahal, pada hakikatnya penggunaan kekuasaan dalam politik bertujuan untuk mengatur kepentingan masyarakat seluruhnya, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok.

Suksesi bukan hanya sekedar proses pergantian kekuasaan ataupun rutinitas pemilu belaka. Hal ini harus diwujudkan oleh seorang *elite* untuk memperlihatkan komitmen apa yang akan dilakukan saat memegang kekuasaan yang telah di amanatkan kepadanya. Dengan demikian, penguasa melaksanakan komunikasi dan aktivitas politiknya tidak lain berdasarkan kepentingan rakyat. Terpilihnya seorang Kepala Daerah baik menempatkan kedaulatan benar-benar berada di tangan rakyat sesuai dengan pasal 1 ayat (2) UUD 1945, Bukan berdasarkan kepentingan partai politik agar Kepala Daerah tersebut menjadi semakin kuat untuk menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat serta memelihara sistem keta-tanegaraan yang mencakup kewenangan memelihara kesinambungan ketatanegaraan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, maka Undang-undang tetap menjadi ukuran walaupun masyarakat sangat dinamis (Fahmal, 2008: 314).

Eksistensi Kepala Daerah berfungsi untuk mewakili kepentingan-Kepentingan rakyat, menyalurkan aspirasi rakyat serta mengakomodasikan aspirasi tersebut. Setiap keputusan politik harus melalui proses yang demokratis dan transparan dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Persaingan yang telah terjadi pada saat pemilihan yang lalu sudah selesai, dan kini saatnya memantapkan Konsolidasi dan rekonsiliasi guna kepentingan rakyat. Kunci keberhasilan *elite* politik salah satunya adalah pemerataan pembangunan. Jangan ada sitgma sosial yaitu menjadikan politik balas dendam terhadap sekelompok masyarakat yang bukan konstituennya.

Burns menggambarkan dua dasar kepemimpinan, yaitu kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformational pada akhirnya bersifat moral, karena

meningkatkan level tingkah laku dan aspirasi etis pemimpin dan yang memimpin dan dengan demikian memiliki suatu efek mentransformasikan keduanya (Muluk, 2012: 167). Keadilan dan hukum salah satu faktor yang besar guna menata kelembagaan pemerintahan yang demokratis. Pemerintah yang adil akan menempatkan semua warga (tanpa memandang status sosial) memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup dengan sebaik-baiknya. Kemudian, dibungkus dengan moral dan ahlakul karimah yang bersumber dari nilai-nilai agama yang akan menerangi perilaku para *elite* menuju pemerintahan madani. Moral yang menghargai perbedaan pendapat (*moral disagreement*) dengan tidak menyetujui kekerasan kiranya sangat dibutuhkan oleh pelaku-pelaku demokrasi di negara kita (Thoah, 2014: 263).

Dalam perkembangan ilmu politik, wacana masyarakat madani mempunyai akar historis cukup panjang. Sejak Aristoteles, konsep tersebut telah menjadi diskursus menarik di kalangan ilmuwan politik. Namun, konsep itu tampaknya mempunyai nuansa yang tidak sama pada tahap-tahap perkembangan sejarah tertentu. Sebelum abad ke 18, misalnya, masyarakat madani umumnya diartikan dan dipahami sama dengan pengertian negara, sehingga antara *term* masyarakat madani dengan negara (*the state*) sering dipakai secara bergantian untuk merujuk pada makna yang sama. Baru setelah penggal terakhir abad 18, terminologi ini mengalami pergeseran makna. Konsep masyarakat madani dipahami sebagai suatu entitas yang saling berhadapan dengan negara. Negara dan masyarakat madani dipahami sebagai entitas yang berbeda (Hikam, 1996: 1-3).

Meski akar pemikiran masyarakat madani pada dasarnya dapat dirunut ke belakang sejak jaman Aristoteles, namun, Cicero lah yang mulai memperkenalkan

pemakaian istilah *societes civilis* dalam filsafat politik. Di Eropa, cikal bakal masyarakat madani diawali dengan menguatnya kekuatan-kekuatan politik di luar raja ketika pihak kerajaan membutuhkan upeti atau sumbangan lebih besar dari kelompok-kelompok tuan tanah.

Meski demikian, keberhasilan masyarakat madani menumbangkan rejim totaliter dan menciptakan sistem politik yang demokratis di beberapa negara Eropa Timur dan Tengah pada tahun 1989-1990 di atas ternyata mengilhami gerakan yang sama di banyak negara di belahan dunia yang lain. Sebagaimana yang dicatat oleh Huntington maupun Shmitter, pada awal dekade 1990-an telah muncul proses demokratisasi politik yang bersifat global. Kenyataan ini yang pada akhirnya memberi inspirasi kepada Francis Fukuyama (1992) untuk menyatakan bahwa proses demokrasi di negara-negara yang totaliter dan komunis tidak dapat dielakkan, dan diikuti dengan kemenangan system demokrasi dan kapitalis. Ia mencatat, bahwa seluruh evolusi historis kehidupan politik modern akan bermuara pada demokrasi.

Masyarakat madani merupakan konsep tentang masyarakat yang mampu memajukan dirinya melalui aktifitas mandiri dalam suatu ruang gerak yang tidak mungkin Negara melakukan intervensi terhadapnya. Hal ini terkait erat dengan konsep masyarakat madani dengan konsep demokrasi dan demokratisasi, karena demokrasi hanya mungkin tubuh pada masyarakat madani dan masyarakat madani hanya berkembang pada lingkungan yang demokratis.

Kesimpulan

Esensinya, sebuah masyarakat atau negara demokrasi adalah sebuah komunitas dimana semua penggunaan kekuasaan di dalamnya secara institusional memperoleh legitimasinya dari persetujuan (konsen) rakyat sebagai suatu keseluruhan. Keinginan mem-

bangun tata hukum yang lebih bercirikan Indonesia dengan segala atribut keasliannya memang merupakan harapan (*das sollen*). Pilkada menjadi kebutuhan mendesak guna mengoreksi secepat mungkin segala kelemahan dalam pilkada masa lalu. Keberpihakan penyelenggara pemilu kepada peserta pemilu akan mengakibatkan *distrust* serta menimbulkan proses dan hasil yang dipastikan tidak fair, sehingga menghilangkan makna demokrasi yang berusaha diwujudkan melalui pemilihan umum yang “langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.

Konsolidasi dan Rekonsiliasi tidak membutuhkan waktu yang lama apabila kita memandang demokrasi dengan matang. Agar masyarakat tak semakin terpecah belah, persatuan bangsa perlu dipupuk kembali. Upaya pembangunan hukum di Indonesia hingga saat ini sebenarnya senantiasa dilakukan dengan cara memperbaiki, mengganti atau menyempurnakan Pasal-Pasal dalam UUD 1945, seperti pada era Orde Baru yang berusaha memurnikan kembali Pancasila dan pelaksanaan UUD 1945 dengan menata kembali sumber tertib hukum dan tata-urut peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktiknya selama beberapa tahun silam masih dirasakan belum begitu berhasil membangun susunan perundang-undangan yang dapat dijadikan acuan bagi upaya memantapkan perundang-undangan di masa depan.

Terpilihnya seorang Kepala Daerah baik menempatkan kedaulatan benar-benar berada di tangan rakyat sesuai dengan pasal 1 ayat (2) UUD 1945, Bukan berdasarkan kepentingan partai politik agar Kepala Daerah tersebut menjadi semakin kuat untuk menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat serta memelihara sistem keta-tanegaraan yang mencakup kewenangan memelihara kesinambungan ketatanegaraan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Eksistensi Kepala Daerah berfungsi untuk mewakili kepentingan-

Kepentingan rakyat, menyalurkan aspirasi rakyat serta mengakomodasikan aspirasi tersebut. Setiap keputusan politik harus melalui proses yang demokratis dan transparan dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka dari hasil tulisan ini dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

Semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik, sehingga aspirasi masyarakat yang majemuk dapat terakomodir dalam proses berkembangnya struktur politik karena itu setiap penggunaan otoritas publik di dalam demokrasi, harus selalu berlandaskan secara eksklusif pada mandat dari rakyat baik secara langsung atau tidak langsung.

Transparansi merupakan prasyarat tercapainya akuntabilitas dan menjamin kepastian. Transparansi juga dimaknai dengan tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik dan proses pembentukannya.

Kepada kepala daerah terpilih adalah dengan cara percepatan pencapaian visi dan misi maupun janji politik yang telah disampaikan. Birokrasi harus netral tidak boleh ikut serta dalam politik.

Pemerintah yang adil akan menempatkan semua warga (tanpa memandang status sosial) memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup dengan sebaik-baiknya. Kemudian, dibungkus dengan moral dan *akhlakul karimah* yang bersumber dari nilai-nilai agama yang akan menerangi perilaku para *elite* menuju pemerintahan madani.

Daftar Pustaka

- Adiwinata, S. 1977. *Istilah Hukum Latin Indonesia*, Jakarta: Intermasa.
- Agustina, Leo. 2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aminah, Siti. 2014. *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*, Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Konstitusi Press.
- , 2010. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2015. *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bosco, Rafael Edy. 2003. *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*, Jakarta: HuMa.
- Fahmal, A. Muin. 2008. *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Fatahulah, Jurdi. 2014. *Studi Ilmu Politik*, Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Gafar, Afan. 2002. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Remaja.
- Hikam, Muhammad AS. 1996. *Demokrasi dan Civil Society*, Jakarta: LP3ES.
- Huda, Ni'matul. 2005. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press.
- Hoogerwerf, A. 1985. *Politikologi*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Manan. Bagir. 2000. *Teori dan Politik Konstitusi*, Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Maran, Rafael Raga. 2001. *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Rieneka Cipta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi.
- Muluk, Hamdi. 2012. *Pengantar Psikologi Politik*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Iriawan, Beddy. 2012. *Sistem Politik Indonesia (Pemahaman Secara Teoretik dan Empirik)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Saragih, Bintan R. 1981. *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Siagian, Sondang P. 2012. *Fungsi-Fungsi Manajerial*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Soemantri, Sri. 1989. *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung: Alumni.
- Syafie, Inu Kencana. 2014. *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Thoha, Miftah. 2012. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- , 2014. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prithatmoko, Joko J. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wijardjo, Boedhi dkk. 2008. *Assessment Transparansi dan Akuntabilitas KPU Pada Pelaksanaan Pemilu 2004: Sebuah Refleksi untuk Perbaikan Penyelenggaraan Pemilu*, Jakarta: KRHN Kerjasama TIFA.
- Widjaja, HAW. 2004. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.